



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 020/II/KIBANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 020/II/KIBANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama

1. Abdul Syukur
2. Ahmad Sopian
3. Wahyudin
4. Sarman Mulyadi
5. Afu Dwi Ariyanto
6. Mad Khotib
7. Abdul Daos

Alamat

: Kp. Keranggan RT/RW 013/005 Desa Keranggan Kecamatan Setu
Kota Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Pemerintah Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. H. Somawinata No. 1 Tigaraksa - Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 04 Februari 2016, dan selanjutnya diregister pada tanggal 09 Februari 2016 dengan Registrasi Sengketa Nomor:020/II/KIBANTEN-PS/2016.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 07 Desember 2015, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bagian Pertanahan BPN Kabupaten Tangerang melalui Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diterima Termohon pada tanggal 11 Desember 2015. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Dokumen terkait pembelian (*pembebasan*) tanah/lahan untuk Jalan Lingkar Selatan (JLS) Se- Desa Keranggan (*Sekarang Kelurahan Keranggan*) Kecamatan Cisauk (*Sekarang Kec. Setu*) Kabupaten Tangerang (*Sekarang Kota*)

Tangerang Selatan), Beserta Data Pendukung lainnya terkait jual-beli (*pembebasan*), Diantaranya;

- a) Surat Pernyataan Tidak Sengketa, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat;
 - b) Surat Pernyataan Jual - Beli;
 - c) Surat Pernyataan Terima Luas, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa;
 - d) Surat Keterangan Tanah, yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat;
 - e) Foto Lokasi/Lahan Sebelum di eksekusi;
 - f) Surat Keterangan Penegasan Hak Kepemilikan Tanah, Yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat;
 - g) Daftar Harga Tanah/meter (m^2);
 - h) Surat pernyataan Kesaksian, yang diketahui oleh Kepala Desa;
 - i) Foto Copy Later C/Girik/SPPT.
2. Dokumen terkait pembelian (*pembebasan*) tanah/lahan untuk Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang berlokasi di wilayah RT.013 RW.005 Desa Keranggan (*Sekarang Kelurahan Keranggan*) Kecamatan Cisauk (*Sekarang Kec. Setu*) Kabupaten Tangerang (*Sekarang Kota Tangerang Selatan*), Beserta Data Pendukung lainnya terkait jual-beli (*pembebasan*), Diantaranya;
- a) Surat Pernyataan Tidak Sengketa, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat;
 - b) Surat Pernyataan Jual - Beli;
 - c) Surat Pernyataan Terima Luas, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa;
 - d) Surat Keterangan Tanah, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Camat;
 - e) Foto Lokasi/Lahan Sebelum dieksekusi;

- f) Surat Keterangan Penegasan Hak Kepemilikan Tanah, Yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat;
 - g) Daftar Harga Tanah/meter (m^2);
 - h) Surat Pernyataan Kesaksian, yang diketahui oleh Kepala Desa;
 - i) Foto Copy Later C/Girik/SPPT.
3. Dokumen terkait pembelian (*pembebasan*) tanah/lahan untuk Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang berlokasi di wilayah RT.013 RW.005 Desa Keranggan (*Sekarang Kelurahan Keranggan*) Kecamatan Cisauk (*Sekarang Kec. Setu*) Kabupaten Tangerang (*Sekarang Kota Tangerang Selatan*), dengan Nomor Persil: 81 sampai dengan 88 Blok 005, dengan keadaan tanah ialah **Pemakaman (*kuburan*)** Warga Sekitar, Beserta Data Pendukung lainnya terkait jual - beli (*pembebasan*), Diantaranya :
- a) Foto Copy KTP (Penjual);
 - b) Surat Pernyataan Tidak Sengketa, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat;
 - c) Surat Pernyataan Jual - Beli;
 - d) Surat Pernyataan Terima Luas, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa;
 - e) Surat Keterangan Tanah, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Camat;
 - f) Foto Lokasi/Lahan Sebelum dieksekusi;
 - g) Surat Keterangan Penegasan Hak Kepemilikan Tanah, Yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat;
 - h) Daftar Harga Tanah/meter (m^2);
 - i) Surat Pernyataan Kesaksian, yang diketahui oleh Kepala Desa;
 - j) Foto Copy Later C/Girik/SPPT;

- k) Daftar Nama-nama yang mengetahui dan menyetujui atas penjualan lahan.
4. Dokumen terkait dengan keberadaan Patok berwarna Biru, dengan Nomor Patok 274 yang berada didalam (*Tengah-tengah*) kawasan Pemakaman (kuburan) Warga Keranggan;
 5. Dokumen terkait dengan keberadaan Patok berwarna Merah, yang berada didalam (*Samping Kiri*) kawasan Pemakaman (*kuburan*) Warga Keranggan;
 6. Dokumen terkait formulir pendaftaran (registrasi) untuk sertifikasi tanah/lahan, diantaranya:
 - a). Pendaftaran hak/pengakuan Hak (lengkap).
 - b). Pendaftaran tanah wakaf (lengkap).
 7. Dokumen terkait biaya pendaftaran (registrasi) dan pengerjaan untuk sertifikasi tanah/lahan, diantaranya;
 - a). Biaya pendaftaran hak/pengakuan hak;
 - b). Biaya pendaftaran tanah wakaf;
 - c). Biaya pengukuran tanah/lahan
 8. Dokumen terkait SK Kepala Kantor Wilayah Pertanahan BPN Provinsi Banten Tentang Tabel Tarif, tanggal: 09/10/2012, Nomor : 300-24-2004.

[2.3] Pada tanggal 09 Januari 2016, Pemohon mengajukan keberatan kepada PPID Bagian Pertanahan melalui Kepala Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang dan diterima pada tanggal 12 Januari 2016.

[2.4] Pada tanggal 04 Februari 2016, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 09 Februari 2016, Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 202/V/PSI/2016 untuk Pemohon dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk Termohon nomor: 203/V/PSI/2016 untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2016 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 07 Juni 2016 para pihak tidak dapat hadir, maka mejelis berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil kembali para pihak untuk hadir pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Pukul 13.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa para pihak telah dipanggil kembali secara patut melalui surat nomor : 220/VI/PSI/2016 untuk Pemohon dan surat nomor : 221/VI/PSI/2016 untuk Termohon perihal Panggilan Ajudikasi Kedua untuk hadir pada hari Selasa, 14 Juni Pukul 13.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 14 Juni 2016 hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Slamet Isbianto, S.Sos, Syahrizal, S.Sos, MM, Drs. Iwan Yanuarsa dan Abdullah, SH, M.Si berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh

Iskandar Mirsad, Ak,MM tertanggal 09 Juni 2016. sedangkan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

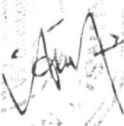
4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

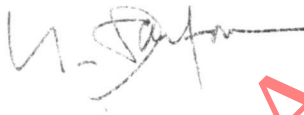
[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 020/H/KIBANTEN-PS/2016 gugur;

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten

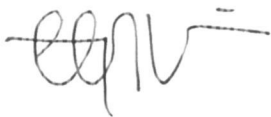
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ade Jahran selaku Ketua merangkap Anggota, Nurkhayat Santosa dan Maskur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

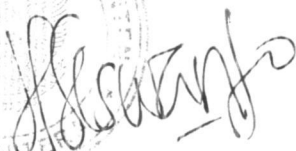
Ketua Majelis

(Ade Jahran)

Anggota Majelis


(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis


(Maskur)

Panitera

(Dwi Yudo Siswanto)